



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0426/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

La Ode Duluki bin La Ode Amanu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di RT.002 RW.002 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Siti Marsita binti Eman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 002, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0426/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 11 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2004 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang imam yang bernama **Amir Bagia**. dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung dari

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang bernama **Jujum bin Eman**, yang menjadi saksi nikah pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung adalah **La Ode Alifu bin La Ode Ndulu** dan **Haris bin H. Budi**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 480.000,00 dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Wa Ode Sri Yulianti Ningsih, lahir tanggal 6 Juli 2005 ;
 2. La Ode Muh. Abd. Gani, lahir tanggal Juni 2008 ;
 3. La Ode Muh. Faidil Akbar, lahir tanggal 12 September 2010 ;
 4. Wa Ode Silvia Ramadhani, lahir tanggal 13 Juli 2015 ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri / suami lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda, maka tidak ada halangan untuk menikah ;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan nikah serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga Pemohon I dengan Pemohon II ;

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**La Ode Duluki bin La Ode Amanu**) dengan Pemohon II (**Siti Marsita binti Eman**) yang dilaksanakan pada tahun 2004 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan dengan penjelasan dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. La Ode Alipu, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dermaga RT.001 RW.002, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon I adalah masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Agustus 2004 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung saksi hadir ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama **Amir Bagia** ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Jujum bin Eman**, dan yang menjadi saksi nikah pada waktu perkawinan Permohonan I dengan Permohonan II berlangsung adalah **La Ode Alifu bin La Ode Ndulu** dan **Haris bin H. Budi** ;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 480.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejaka.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama : Wa Ode Sri Yulianti Ningsih, La Ode Muh. Abd. Gani, La Ode Muh. Faidil Akbar dan Wa Ode Silvia Ramadhani ;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut.;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta kelahiran Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

2. Haris bin H. Budi umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 Rw. 002, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu Pemohon I adalah sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Agustus 2004 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan saksi hadir;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama **Amir Bagia** ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **Jujum bin Eman**, dan yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **La Ode Alifu bin La Ode Ndulu** dan **La Ode Haris bin H. Budi** ;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 480.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung Pemohon I status Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : **Wa Ode Sri Yuliati Ningsih, La Ode Muh. Abd. Gani, La Ode Muh. Faidil Akbar dan Wa Ode Silvia Ramadhani** ;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut.;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2004 di wilayah Kecamatan Abeli, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adanya pernikahan dan sebagai kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon I mengajukan dua orang saksi yaitu **La Ode Alifu** dan **Haris** ;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon I dengan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2004, di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama **Amir bin Bagia.**, dan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama, **Jujum bin Eman** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **La Ode Alifu bin La Ode Ndulu** dan **Haris bin H. Budi** ;

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);

- Bahwa orang-orang disekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak keberatan dengan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004, yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama **Amir Bagia** dan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 480.000.00 di bayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 2004 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran kedua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta pasal 1 penjelasan Umum Undang-undang tersebut, dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La Ode Duluki bin La Ode Amanu**), dengan Pemohon II (**Siti Marsita binti Eman**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2004 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1438 H. oleh kami **Drs. H. Baharuddin. S.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Marwan S. Ag. SH. MH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Drs. H. BAHARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MARWAN, S.Ag. SH. MH.

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|-------|----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 65.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Perkara nomor 0426/Pdt.P/2016/PA Kdi hal. 11 dari 10 hal.